

**ANALISIS PENERAPAN AKAD WADI'AH TERHADAP
PENINGKATAN PRODUK TABUNGAN BANK SYARIAH
INDONESIA KCP SAROLANGUN**

**ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE WADI'AH
CONTRACT ON SAVINGS PRODUCTS AT BANK SYARIAH
INDONESIA KCP SAROLANGUN**

Delvita Sari¹, Dedek Kusnadi², Syahril Ahmad³

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Jl. Jambi-Ma. Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren-Jambi 36363
Telp/Fax. (0741) 533187-58118
Website: febi.uinjambi.ac.id
Email: saridelvita034@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the implementation of the wadi'ah contract in savings products and the strategies adopted by Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sarolangun to attract public interest. The research background lies in the increase of wadi'ah-based savings customers during the 2021–2024 period, despite many people still preferring conventional banks due to habits, convenience, and limited understanding of Islamic financial products. A qualitative descriptive method was employed, with primary data obtained through interviews with bank staff and wadi'ah customers, and secondary data from official documents and relevant literature. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation, while validity was tested using triangulation of sources, techniques, and time. Data analysis followed four stages: collection, reduction, display, and conclusion drawing. The findings reveal that the implementation of the wadi'ah contract at BSI KCP Sarolangun complies with sharia principles, with wadi'ah yad adh-dhamanah as the most commonly applied type. The procedure is carried out systematically under the supervision of the Sharia Supervisory Board, though customers' understanding remains limited to technical aspects. To increase customer interest, BSI promoted product socialization, improved services, and utilized digital platforms such as Beyond by BSI. These efforts contributed to customer growth, yet low sharia literacy remains the key challenge.*

Keywords: *Wadi'ah Contract, Islamic Savings, Financial Literacy, Bank Syariah Indonesia.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan akad wadi'ah pada produk tabungan serta strategi Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sarolangun dalam menarik minat masyarakat. Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini adalah peningkatan jumlah nasabah tabungan wadi'ah pada periode 2021–2024, meskipun sebagian masyarakat masih lebih memilih tabungan konvensional karena faktor kebiasaan, kenyamanan, dan keterbatasan pemahaman terhadap produk syariah. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan data primer berupa wawancara terhadap staf bank dan nasabah pengguna produk wadi'ah, serta data sekunder dari dokumen resmi dan literatur terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, sementara keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Analisis data meliputi tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad wadi'ah di BSI KCP Sarolangun telah sesuai dengan prinsip syariah, dengan akad wadi'ah yad adh-dhamanah sebagai bentuk yang paling umum digunakan. Proses dilakukan secara sistematis dan diawasi Dewan Pengawas

Syariah, meskipun pemahaman nasabah masih terbatas pada aspek teknis. Untuk menarik minat masyarakat, BSI KCP Sarolangun melakukan sosialisasi produk, meningkatkan pelayanan, serta memanfaatkan digitalisasi melalui aplikasi Beyond by BSI. Strategi ini terbukti mendorong pertumbuhan jumlah nasabah, namun rendahnya literasi syariah tetap menjadi tantangan utama.

Kata Kunci: Akad Wadi'ah, Tabungan Syariah, Literasi Keuangan, Bank Syariah Indonesia.

PENDAHULUAN

Perbankan syariah hadir sebagai alternatif sistem keuangan yang bebas dari praktik riba, gharar, dan maysir, dengan landasan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Bank syariah merupakan badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat, yang sistem dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan hukum islam.¹

Di Indonesia, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, bank syariah memiliki peluang strategis untuk menjadi motor penggerak inklusi keuangan yang berkeadilan. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi tonggak penting bagi penguatan kelembagaan bank syariah, di mana setiap produk penghimpunan dana maupun pembiayaan harus berlandaskan akad syariah yang diakui.

Salah satu akad penting dalam penghimpunan dana adalah *wadi'ah*, yang bermakna titipan murni. Dalam akad ini, nasabah menitipkan dana kepada bank untuk dijaga dan dikembalikan kapan saja diminta, sementara bank bertanggung jawab penuh terhadap keamanan dana tersebut. Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 menegaskan bahwa tabungan dengan akad *wadi'ah* dibenarkan secara syariah, berbeda dari tabungan berbasis bunga yang dilarang. Akad ini mencerminkan nilai amanah, tanggung jawab, serta prinsip keadilan dalam hubungan antara bank dan nasabah.²

Landasan normatif mengenai amanah dalam Islam ditegaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58, yang memerintahkan umat Islam untuk menyampaikan titipan kepada pemiliknya secara adil dan jujur. Dengan

¹ Tri Inda Fadhila Rahma, *Perbankan Syariah 1* (Medan: UIN SUMUT, 2019), 3.

² Alya Amani & Lisda Khoirunisa, "Akad Wadiah sebagai Salah Satu Penghimpun Dana dalam Bank Syariah," *Jurnal Karimh Tauhid*, 2 no. 4 (2023) : 1199.

demikian, akad wadi'ah tidak sekadar instrumen keuangan, tetapi juga implementasi nilai etika Islami dalam transaksi perbankan.

Bank Syariah Indonesia (BSI), hasil merger tiga bank syariah besar (BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri), menjadi representasi wajah baru perbankan syariah nasional yang modern, inklusif, dan kompetitif. Salah satu unitnya, BSI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sarolangun, menawarkan berbagai produk tabungan berbasis akad wadi'ah, seperti BSI Tabungan Easy Wadi'ah, Tabunganku, Tabungan Haji, hingga Tabungan Mahasiswa. Data internal menunjukkan bahwa jumlah nasabah produk tabungan wadi'ah di BSI KCP Sarolangun mengalami peningkatan signifikan antara 2021 hingga 2024. Produk yang paling diminati adalah Tabungan Easy Wadi'ah dan Tabunganku, sementara tabungan mahasiswa dan tabungan haji menunjukkan tren pertumbuhan yang semakin menonjol. Hal ini menunjukkan adanya potensi besar masyarakat untuk beralih pada layanan keuangan syariah, khususnya dalam perencanaan keuangan generasi muda dan tujuan keagamaan seperti ibadah haji.

Tabel 1. Jumlah Nasabah Tabungan Akad Wadi'ah BSI KCP Sarolangun Tahun 2021-2024

Jenis Tabungan	Jumlah Nasabah			
	2021	2022	2023	2024
BSI tabungan easy wadi'ah	350	475	510	545
BSI tabungan simpanan pelajar	0	45	52	61
BSI tabungan mahasiswa	20	65	102	160
BSI tabungan pensiun	40	41	60	87
BSI tabungan tabunganku	180	220	260	305
BSI tabungan smart	75	95	130	154
BSI tabungan haji	50	75	90	180
BSI tabungan valas	5	10	11	13
BSI tabungan junior	0	0	0	0

Sumber : BSI KCP Sarolangun, 2025.

Namun demikian, hasil survei awal terhadap sepuluh responden masyarakat Sarolangun mengungkapkan fenomena yang berlawanan. Survei awal dilakukan secara acak terhadap sepuluh orang masyarakat di Kabupaten Sarolangun. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar (tujuh orang) lebih memilih menggunakan tabungan konvensional dengan alasan kenyamanan, kebiasaan lama, serta ketersediaan fasilitas yang lebih luas

seperti jaringan ATM dan layanan digital. Pengetahuan mereka tentang produk tabungan BSI relatif terbatas, sebatas informasi dari iklan atau spanduk, tanpa pemahaman mendalam mengenai prinsip syariah yang melandasi produk tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun data bank memperlihatkan pertumbuhan nasabah, literasi dan penetrasi produk tabungan syariah di kalangan masyarakat belum optimal. Dengan kata lain, ada kesenjangan antara peningkatan jumlah nasabah yang tercatat dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai syariah yang terkandung dalam akad wadi'ah.

Kondisi ini menegaskan pentingnya penelitian mengenai penerapan akad wadi'ah dalam peningkatan produk tabungan di BSI KCP Sarolangun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad wadi'ah pada produk tabungan serta strategi yang digunakan bank untuk menarik minat masyarakat. Secara teoretis, kajian ini diharapkan memperkaya literatur mengenai praktik akad wadi'ah dalam konteks perbankan syariah Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi bagi BSI dalam memperkuat strategi pemasaran, edukasi masyarakat, serta pengembangan produk tabungan berbasis syariah yang lebih inklusif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi penguatan sistem perbankan syariah yang berkelanjutan, baik di tingkat lokal maupun nasional.

KAJIAN PUSTAKA

1. Definisi Penerapan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KKBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpedapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang terencana dan tersusun sebelumnya.³ Penerapan (*implementation*)

³ Ahmad Yarist Firdaus and Muhammad Andi Hakim, "Penerapan " Acceleration To Improve The Quality Of Human Resources" Dengan Pengetahuan, Pengembangan, dan

dapat dipahami sebagai aktivitas yang terencana, sistematis, dan dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan suatu ide atau program dalam praktik nyata. Menurut Nurdi dan Usman, penerapan bukan hanya sekadar tindakan, melainkan proses yang berlandaskan norma tertentu sehingga menghasilkan tujuan yang diharapkan. Dalam konteks perbankan syariah, penerapan merujuk pada bagaimana prinsip-prinsip akad dijalankan pada produk keuangan agar sesuai dengan syariat.⁴

2. Konsep Akad & Akad Wadi'ah

Akad adalah perikatan antara ijab dan qabul yang sah menurut syariat, sehingga melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Akad juga dapat dikatakan dengan ikatan, karena menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu. Salah satu akad penting dalam penghimpunan dana adalah wadi'ah, yaitu titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja diminta oleh pemiliknya.

Pengalihan dana Muhammadiyah dari BSI didasarkan pada pertimbangan strategis dan prinsipil, konsep Wadi'ah memainkan peran kunci dalam menekankan keamanan dan kepercayaan dalam pengelolaan dana. Terdapat dua bentuk wadi'ah, pertama wadi'ah yad al-amanah, di mana pihak penerima tidak boleh memanfaatkan barang titipan. Kedua wadi'ah yad adh-dhamanah, di mana bank dapat memanfaatkan dana titipan dengan kewajiban menjamin pengembalian penuh Akad wadi'ah yad adh-dhamanah inilah yang umumnya diterapkan dalam produk

Persaingan Sebagai Langkah Dalam Mengoptimalkan Daya Saing Indonesia di MEA 2015," *Economic Development Analysis Journal: Jurnal Jurusan Ekonomi Pembangunan* (Mei, 2013): 155.

⁴ Agnes Jessy Novitauli Siahaan, "Penerapan Metode *FREI-CHAN* dan Metode *LAPLACIAN* Untuk Mendeteksi Tepi Citra Digital," *Majalah Ilmiah INTI: Jurnal Jurusan Teknik Informatika* Vol 12, No 2 (Mei 2017): 146.

tabungan syariah.⁵

3. Dasar Hukum

Landasan hukum akad wadi'ah terdapat dalam Al-Qur'an, khususnya Q.S. An-Nisa ayat 58, yang menegaskan kewajiban untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Hadis Nabi SAW juga menekankan pentingnya menjaga amanah dan larangan berkhianat terhadap titipan. Hadits yang membicarakan tentang wadi'ah di antaranya sabda Nabi Saw:⁶

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ أَنْتَ مَلَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

“Tunaikanlah amanah yang dipercayakan kepadamu dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu”. (H.R Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim).

Selain itu, berdasarkan ijma' Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan bahwa tabungan berbasis akad wadi'ah dibolehkan, berbeda dari tabungan berbasis bunga yang dilarang.⁷

4. Aplikasi Tabungan Wadi'ah

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 mengenai bank syariah, di Bank Syariah Indonesia memiliki beberapa jenis produk, seperti giro, tabungan, dan deposito.⁸ Dalam praktik perbankan, akad wadi'ah yad adh-dhamanah diterapkan pada produk tabungan dan giro syariah.⁹ Bank berperan sebagai penerima titipan dana nasabah, dengan kewajiban menjaga dan mengembalikannya secara penuh ketika diminta. Bank diperbolehkan memanfaatkan dana tersebut dalam kegiatan usaha, sementara pemberian bonus kepada nasabah bersifat sukarela. Di Bank

⁵ Syaikh, Ariyadi and Norwili, *Fiqh Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2018), 23.

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2012), 69.

⁷ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Sumatra Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018), 215.

⁸ Fahmi Makraja, “Analisis Penerapan Akad Wadiah Dalam Produk Tabungan Pada Bank Syariah Indonesia” *Indonesia Journal of Islamic and Social Science*. Vol. 1 No. 2:100.

⁹ Rachmad Nor Firman & Siti Ilfiah, “Analisa Produk Tabungan BSI Dalam Menarik Minat Nasabah” *Journal of Islamic Economics and Business*. Vol. 3 No. 1 : 62

Syariah Indonesia (BSI), termasuk di KCP Sarolangun, berbagai produk tabungan menggunakan akad ini, antara lain BSI Tabungan Easy Wadi'ah, Tabunganku, Tabungan Mahasiswa, dan Tabungan Haji. Produk-produk tersebut menawarkan keamanan dana, fleksibilitas penarikan, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami yang sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamian yang ditemukan di lapangan. Pendekatan ini dipilih untuk memahami fenomena penerapan akad wadi'ah pada produk tabungan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sarolangun secara mendalam berdasarkan perspektif para informan. Lokasi penelitian ditetapkan di BSI KCP Sarolangun, Provinsi Jambi, dengan objek kajian difokuskan pada implementasi akad wadi'ah dalam produk tabungan dan strategi bank dalam menarik minat masyarakat.¹⁰

Data penelitian diperoleh dari dua sumber, yaitu data primer dan sekunder. Data primer didapat melalui wawancara langsung dengan staf bank yang berhubungan dengan pengelolaan produk tabungan serta nasabah pengguna produk wadi'ah. Data sekunder dikumpulkan dari dokumen-dokumen resmi, literatur, jurnal, serta referensi lain yang relevan dengan topik penelitian. Informan penelitian terdiri dari staf bagian produk tabungan, staf pendataan, serta lima belas nasabah BSI KCP Sarolangun yang memenuhi kriteria tertentu, seperti lama menjadi nasabah dan penggunaan produk tabungan berbasis akad wadi'ah.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai penerapan akad di lapangan, sementara wawancara digunakan untuk menggali informasi dari pihak bank dan nasabah terkait prosedur,

¹⁰ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 30.

kesesuaian syariah, serta pengalaman penggunaan produk. Dokumentasi dimanfaatkan untuk melengkapi data melalui catatan, laporan, maupun arsip internal bank.¹¹

PEMBAHASAN DAN HASIL

1. Penerapan Akad Wadi'ah pada Produk Tabungan di Bank Syariah Indonesia KCP Sarolangun

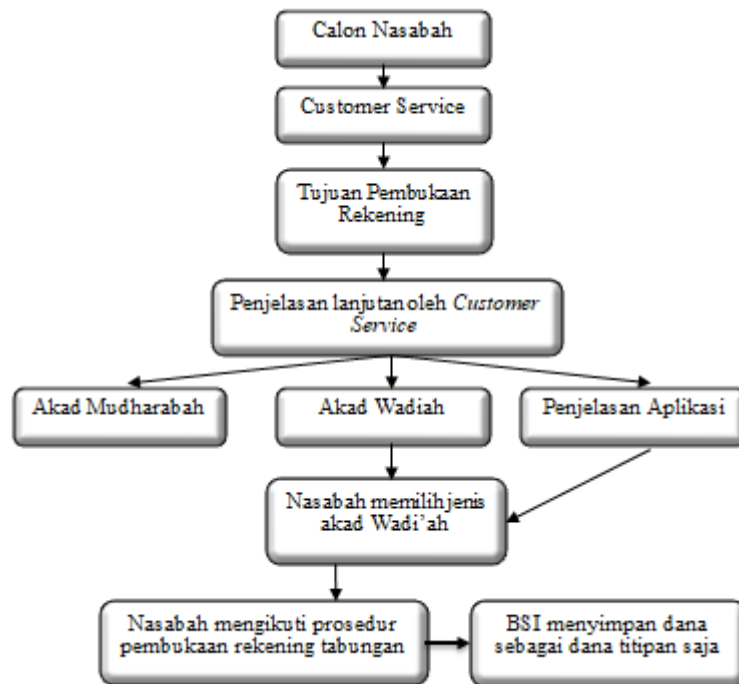
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad wadi'ah pada produk tabungan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sarolangun telah dijalankan secara sistematis mulai dari proses pembukaan rekening hingga layanan transaksi. Untuk menggambarkan bagaimana akad wadi'ah diterapkan pada produk tabungan di BSI KCP Sarolangun, hasil penelitian ini disajikan dalam beberapa fokus pembahasan, meliputi prosedur penerapan akad wadi'ah, kesesuaian dengan prinsip syariah, dan pemahaman nasabah terhadap akad wadi'ah, yaitu sebagai berikut :

a. Prosedur Penerapan Akad Wadi'ah

Dalam sistem perbankan syariah, setiap produk tabungan harus merujuk pada akad yang sesuai dengan hukum Islam. Di BSI KCP Sarolangun, penerapan akad wadi'ah dilakukan secara sistematis, mulai dari proses pembukaan rekening hingga pelayanan transaksi. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak bank menegaskan bahwa calon nasabah terlebih dahulu mendapatkan penjelasan dari pihak *customer service* mengenai jenis akad yang tersedia, yakni wadi'ah dan mudharabah, beserta karakteristik, manfaat, dan ketentuannya yang disesuaikan dengan tujuan nasabah. Selain itu, tabungan dengan akad wadi'ah tidak dikenakan biaya administrasi bulanan dan tidak memberikan imbal hasil. Jika pun ada tambahan dana atau hibah dari pihak bank, itu diberikan secara sukarela sebagai bentuk apresiasi, bukan sebagai kewajiban.¹²

¹¹ Yudin Citriadin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Mataram: Sanabil, 2020), 98-99.

¹² Mubarak, Jaih. *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Prinsip-Prinsip Perjanjian*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017).



Gambar 1. Prosedur Penerapan Akad Wadi'ah di BSI KCP Sarolangun

Produk tabungan BSI KCP Sarolangun mayoritas menggunakan akad wadi'ah yad adh-dhamanah. Dalam akad ini, dana nasabah diperlakukan sebagai titipan yang dapat dimanfaatkan oleh bank untuk kegiatan pembiayaan atau investasi, dengan kewajiban menjamin pengembaliannya secara penuh kapan saja diminta. Hal ini berbeda dengan wadi'ah yad al-amanah yang hanya berupa titipan murni tanpa hak pemanfaatan dana, sehingga lebih banyak digunakan untuk layanan penitipan barang berharga seperti *safe deposit box*. Penerapan akad ini mencerminkan nilai-nilai syariah seperti amanah, keadilan, dan kejujuran dalam pengelolaan dana masyarakat.¹³

Dengan demikian, akad wadi'ah yad adh-dhamanah dipandang lebih relevan dalam konteks perbankan modern karena memberikan fleksibilitas bagi bank dalam mengelola dana titipan, sekaligus tetap menjamin keamanan dan kepastian pengembalian dana nasabah. Bagi nasabah, akad ini memberikan kepastian penyimpanan dana

¹³ Syaikh, Ariyadi and Norwili, *Fiqh Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2018): 40.

tanpa risiko riba, sementara bagi bank, akad ini memungkinkan pengelolaan dana secara produktif untuk pembiayaan yang sesuai prinsip syariah.

b. Kesesuaian dengan Prinsip Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad wadi'ah pada produk tabungan di BSI KCP Sarolangun telah sesuai dengan prinsip syariah. Akad yang digunakan adalah wadi'ah yad adhdhamanah, sebagaimana ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, yang membolehkan bank memanfaatkan dana titipan dengan kewajiban menjamin pengembaliannya secara penuh.¹⁴ Pihak bank menjelaskan bahwa mekanisme ini dijalankan tanpa adanya praktik riba, gharar, maupun maysir. Bonus atau imbalan yang diberikan kepada nasabah bersifat sukarela dan tidak diperjanjikan sejak awal akad, sehingga tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi syariah.

Temuan ini sejalan dengan ayat Al-Qur'an (Q.S. An-Nisa: 58) tentang kewajiban menunaikan amanah, serta hadis Nabi SAW yang menekankan pentingnya menjaga titipan. Dengan demikian, akad yang diterapkan tidak hanya memiliki legitimasi hukum positif melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, tetapi juga landasan normatif yang kuat dalam ajaran Islam. Praktik ini memperlihatkan konsistensi antara regulasi perbankan syariah dengan implementasi nyata di lapangan.

c. Pemahaman Nasabah terhadap Akad Wadi'ah

Meskipun penerapan akad telah sesuai syariah, penelitian menemukan bahwa tingkat pemahaman nasabah terhadap akad wadi'ah masih beragam. Sebagian besar nasabah mengenal tabungan BSI hanya sebagai produk simpanan tanpa biaya administrasi, tetapi

¹⁴ Widya Dwi Pratiwi & Makhrus, "Praktik Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan di Bank Syariah Kantor CabANG Purwokerto. *Jurnal Hukum EkonoMI Syariah*. Vol. 1 No. 2, (2018)

belum memahami perbedaan mendasar antara akad wadi'ah dan akad mudharabah. Informasi yang mereka peroleh biasanya berasal dari penjelasan singkat *customer service* atau promosi visual seperti spanduk dan iklan, bukan dari pemahaman mendalam tentang prinsip syariah yang melandasinya.

2. Tindakan yang Dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Sarolangun Agar Masyarakat Tertarik pada Produk Tabungan Bank Syariah Indonesia

Selain memastikan penerapan akad wadi'ah sesuai dengan prinsip syariah, BSI KCP Sarolangun juga melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap produk tabungan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang ditempuh mencakup sosialisasi produk, pelayanan yang ramah, serta pemanfaatan teknologi digital. *Customer service* berperan penting dalam menjelaskan perbedaan akad wadi'ah dan mudharabah kepada calon nasabah dengan menggunakan bahasa sederhana agar mudah dipahami. Penjelasan yang diberikan tidak hanya terkait teknis pembukaan rekening, tetapi juga mengenai manfaat, kelebihan, dan ketentuan masing-masing akad. Sosialisasi produk dilakukan pula melalui media promosi seperti spanduk, baliho, brosur, dan aplikasi Beyond by BSI yang menyediakan deskripsi singkat mengenai jenis tabungan. Namun demikian, temuan penelitian mengindikasikan bahwa informasi yang diterima masyarakat sering kali masih terbatas pada aspek teknis, sehingga pemahaman mendalam mengenai keunggulan prinsip syariah belum sepenuhnya terbentuk.

Pihak bank juga mendorong pemanfaatan teknologi digital melalui aplikasi Beyond by BSI, yang menawarkan layanan pembukaan rekening, transfer, pembayaran, hingga monitoring saldo secara *online*. Aplikasi ini menjawab kebutuhan masyarakat modern yang mengutamakan efisiensi, fleksibilitas, dan kenyamanan dalam bertransaksi. Kehadiran layanan digital diharapkan mampu mengurangi kesenjangan fasilitas antara bank syariah dan bank konvensional, yang selama ini sering menjadi alasan

utama masyarakat lebih memilih produk konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan dukungan digitalisasi menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya tarik produk tabungan syariah. Oleh karena itu, bagi dunia perbankan perlu mengemas kegiatan pemasarannya secara terpadu dan terus menerus melakukan riset pasar.¹⁵

Upaya yang dilakukan BSI KCP Sarolangun sejalan dengan temuan penelitian terdahulu. Suhrowardi et al. (2024)¹⁶ menekankan bahwa penerapan akad wadi'ah harus diiringi transparansi dan edukasi agar masyarakat memahami prinsip syariah yang melandasi produk. Demikian pula, penelitian Solehah dan Prawiro (2022)¹⁷ menemukan bahwa meskipun akad wadi'ah telah diterapkan sesuai fatwa DSN, rendahnya pemahaman nasabah tetap menjadi kendala. Oleh karena itu, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa literasi keuangan syariah perlu ditingkatkan bersamaan dengan inovasi layanan. Meskipun jumlah nasabah tabungan wadi'ah di BSI KCP Sarolangun terus meningkat dari tahun ke tahun, masih terdapat tantangan berupa rendahnya literasi masyarakat terhadap prinsip syariah.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penerapan akad wadi'ah pada produk tabungan di BSI KCP Sarolangun telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip syariah. Akad yang paling umum digunakan adalah wadi'ah yad adh-dhamanah, yang memungkinkan bank memanfaatkan dana titipan nasabah dengan kewajiban untuk mengembalikannya secara penuh kapan saja diminta. Prosedur pelaksanaan akad dilakukan secara sistematis dan

¹⁵ Rudy Haryanto, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah (Teori dan Praktik)*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021): 15-16.

¹⁶ Suhrowardi, et, al, "Analisis Pelaksanaan Akad Wadi'ah Dalam Produk Simpanan". *JPIES: Jurnal Pelita Ilmu Ekonomi Syariah*. Vol. 1, No. 1, (2024)

¹⁷ Siti Solehah & Atmo Prawiro, "Konsep Tabungan Dalam Fatwa DSN MUI: Studi Penerapan Akad Wadi,ah Pada Produk Tabungan di Bank Syariah Mandiri Balaraja Tangerang," *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 2, no. 1, (2022).

transparan, mulai dari tahap penjelasan akad kepada nasabah hingga proses pembukaan rekening. Kesesuaian penerapan akad senantiasa diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, sehingga terjamin kepatuhan syariahnya. Tingkat pemahaman nasabah terhadap konsep akad wadi'ah tergolong cukup baik, meskipun sebagian besar didasarkan pada pengalaman praktis.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa BSI KCP Sarolangun juga melakukan berbagai tindakan strategis untuk menarik minat masyarakat agar menggunakan produk tabungan syariah. Upaya yang dilakukan meliputi promosi dan edukasi yang bersifat informatif dan adaptif, di antaranya pemasangan baliho untuk menjangkau masyarakat yang tidak aktif di media sosial, pemanfaatan brand ambassador guna membangun citra positif dan menarik minat generasi muda, serta promosi digital melalui media sosial dan aplikasi Beyond by BSI untuk memperluas jangkauan informasi. Bank juga aktif menyelenggarakan kegiatan edukatif serta memberikan penjelasan terperinci kepada calon nasabah melalui *customer service*. Dengan strategi ini, BSI KCP Sarolangun berupaya tidak hanya memperluas basis nasabah, tetapi juga meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat.

Saran

1. Implikasi utama dari temuan ini adalah perlunya strategi bank yang lebih menekankan pada edukasi berkelanjutan, pemanfaatan media digital interaktif, serta pendekatan berbasis komunitas melalui kerja sama dengan sekolah, kampus, dan lembaga masyarakat. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya tertarik pada produk tabungan syariah karena alasan teknis seperti bebas biaya administrasi, tetapi juga memahami bahwa akad wadi'ah merepresentasikan nilai amanah, keadilan, dan tanggung jawab dalam Islam.
2. Selain itu, bagi masyarakat, sangat disarankan untuk lebih selektif dalam memilih layanan perbankan yang akan digunakan. Khususnya masyarakat

muslim sebaiknya menggunakan layanan perbankan yang tidak hanya bermanfaat dan tidak memberikan kerugian bagi nasabah, tetapi juga harus berlandaskan prinsip syariah agar terjaga kehalalan dan keberkahannya.

3. Adapun saran bagi peneliti selanjutnya, dapat meneliti secara lebih mendalam terkait efektivitas promosi yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Indonesia KCP Sarolangun dalam menjangkau lapisan masyarakat dari semua umur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Alya Amani & Lisda Khoirunisa. 2023. "Akad Wadiah sebagai Salah Satu Penghimpun Dana dalam Bank Syariah," *Jurnal Karimh Tauhid*, 2 no. 4 : 1198-1203.
- Antonio, Muhammad Syafii. 2019. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Depok: Gema Insan.
- Ayu, Siti Nurma and Dwi Yuni Erlina. 2021. "Akad Ijarah dan Akad wadiah." *Jurnal keadaban: Jurnal Jurusan Ekonomi Syariah* Vol. 3, No. 2 : 22.
- Citriadin, Yudin. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Mataram: Sanabil.
- Firdaus, Ahmad Yarist and Muhammad Andi Hakim. 2013. "Penerapan "Acceleration To Improve The Quality Of Human Resources" Dengan Pengetahuan, Pengembangan, dan Persaingan Sebagai Langkah Dalam Mengoptimalkan Daya Saing Indonesia di MEA 2015." *Economic Development Analysis Journal: Jurnal Jurusan Ekonomi Pembangunan* Vol. 2, No. 2 : 155.
- Firman, R. N., & Ilfiah, S. 2022. Analisa Produk Tabungan BSI dalam Menarik Minat Nasabah. Tasharruf: *Journal of Islamic Economics and Business*, 3(1), 58-72.
- Fitri, Lailatul, and Yenie Eva Damayanti. 2023. "Peningkatan Pemahaman Nasabah melalui Penerapan Akad Wadi'ah pada Bank Madani Syari'ah." *Tepis Wiring: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2.2 : 31-41.
- Hidayatullah. 2019. *Fiqh*. Banjarmasin: Universitas Islam Muhammad Arsyad Al- Banjari Banjarmasin.

- Lukmanul Hakim. 2021. *Manajemen Perbankan Syariah*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Mubarok, Jaih. 2017. *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Prinsip-Prinsip Perjanjian*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Muhammad Syafii Antonio. 2019. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Depok: Gema Insan.
- Ningsih, Prilla Kurnia. 2021. *Fiqh Muamalah*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Pratiwi, W. D., & Makhrus, M. 2018. Praktik Akad Wadi'ah Yad Dhamanah pada Produk Tabungan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 177-194.
- Rahma, Tri Inda Fadhila. 2019. *Perbankan Syariah 1*. Medan: UIN SUMUT.
- Rudy Haryanto. 2021. *Manajemen Pemasaran Bank Syariah (Teori dan Praktik)*, Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Siahaan, Agnes Jessy Novitauli. 2017. "Penerapan Metode FREI-CHAN dan Metode LAPLACIAN Untuk Mendeteksi Tepi Citra Digital." *Majalah Ilmiah INTI: Jurnal Jurusan Teknik Informatika* Vol. 12, No. 2 : 146.
- Sindi Aprilia, Siti Rohimi & Vivi Rahmadhani. 2025. "Konsep Dan Implementasi Wadi'ah Dalam Sistem Perbankan Syariah: Studi Kasus Pengalihan Dana Muhammadiyah Dari Bank Syari'ah Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 12, No. 1.
- Solehah, S., & Prawiro, A. 2022. Konsep Tabungan Dalam Fatwa Dsn Mui: Studi Penerepan Akad Wadi'ah Pada Produk Tabungan Di Bank Syariah Mandiri Balaraja Tangerang. *An Nawawi*, 2(1), 13-22.
- Sudiarti, Sri. 2018. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Sumatra Utara: FEBI UIN-SU Press.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syaikhu, Ariyadi and Norwili. 2018. *Fiqh Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media.